

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Kampung Ramah Anak maupun kesejahteraan anak sudah ada beberapa. Penelitian yang ada kebanyakan membahas tentang orang tua terhadap anak maupun perlindungan terhadap anak seperti tiga penelitian berikut .

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dodi Widiyanto dan R. Rijanta (2012) yang berjudul “Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat konsep utama, yaitu konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut tampaknya juga sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia, kecuali konsep perencanaan untuk anak yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kebijakan. Konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada secara eksklusif atau dioperasionalkan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah.<sup>1</sup> Penelitian Dodi ini berbeda dengan penelitian saya yaitu pembahasan kesejahteraan anak sebagai wujud dari peran Kampung Ramah Anak yang melibatkan seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah namun semua elemen masyarakat yang ada di Kampung Dukuh RW13 Yogyakarta.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Jazariyah, penelitiannya mengenai “Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini”. Hasil penelitian ini adalah eksplorasi lingkungan yang bernilai edukatif dan mendukung tumbuh kembang anak harus mendapat perhatian lebih dari orangtua, orang dewasa, dan

---

<sup>1</sup>Dodi Widiyanto, dkk., *Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta*, (jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No.2, Agustus 2012), hlm. 215

masyarakat umum lainnya. Lingkungan menjadi faktor yang penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak selain faktor genetik seperti pembentukan 6 aspek perkembangan anak usia dini. eksplorasi lingkungan ini salah satunya adalah dengan menyelenggarakan lingkungan ramah anak yang turun dari kebijakan hakanak dan kemudian dikenal dengan KLA (kota/kabupaten layak anak) di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penlitian Jazariyah, karena penelitian ini tidak hanya membahas anak diusia dini saja tetapi anak yang menyeluruh yaitu anak usia(0-18). Anak usia diatas 5 tahun rentan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti anak usia sekolah akan terpengaruhi teman sebayanya. Diterbitkan jurnal vol.1 no 1 april 2016. <sup>2</sup>

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Niken Irmawati (2009) yang berjudul “Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak (KLA)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah responsivitas Pemerintah Kota Surakarta terhadap perlindungan anak cukup responsif, namun responsivitas tersebut belum optimal. Hal tersebut dilihat dari kemampuan mengenali kebutuhan anak masih terbatas, dimana Pemerintah Kota Surakarta belum memiliki data dasar tentang jumlah kasus maupun penanganan permasalahan anak secara lengkap dan up to date. Kemampuan pemerintah menyusun agenda dan prioritas pelayanan perlindungan anak sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Pemerintah masih banyak bertumpu pada lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah tentang hak dan perlindungan anak.<sup>3</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian Niken karena penelitian ini lebih tertuju pada peningkatan kesejahteraan anak di lingkungan Kampung melalui Kampung Ramah Anak.

---

<sup>2</sup>Jazariyah, *Kampung Ramah Anah Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini*, (Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol 1 No 1 April 2016)

<sup>3</sup>Niken Irmawati, *Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak (KLA)*, skripsi tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

Penelitian ini juga berbeda melibatkan tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat RW 13 kampung Dukuh untuk menciptakan kawasan ramah anak.

Penelitian yang keempat merupakan penelitian Ajeng Ningtias Irianti Suwandi (2016) tentang “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kampung Ramah Anak Dan Motivasi Belajar Siswa Kelas Tinggi Di SD Negeri Badran Yogyakarta”. Penelitian tersebut menghasilkan yaitu meningkatnya motivasi belajar anak dengan adanya Kampung Ramah Anak. motivasi belajar yang didukung dengan fasilitas mendukung dilingkungan sekitar rumah akan membuat anak tidak bosan dengan pelajaran yang ada di sekolah. Adanya Kampung Ramah Anak dilingkungan masyarakat membantu anak dalam belajar dan berkreasi.<sup>4</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ajeng (2016) karena penelitian ini lebih menekankan pada kesejahteraan anak dengan adanya Kampung Ramah Anak, bukan tingkat motivasi belajar saja. Dari penelitian ini anak mendapat hak dalam belajar dan bermain, tidak hanya itu hak-hak perlindungan anak juga dibahas dipenelitian ini.

Penelitian yang kelima merupakan penelitian Erma Kusumawardani(2015), tentang “Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Kampung Ramah Anak “Kambojo” Di Kampung Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut menghasilkan tingkat pemberdayaan pemuda di kampung ramah anak agar pemuda di kampung Tegalrejo memiliki kegiatan positif. Kegiatan kampung ramah anak di kampung Tegalrejo sebagian besar memang dikelola oleh pemuda setempat. Kampung Ramah Anak di Kampung Tegalrejo sudah cukup maju karena kreativitas anak-anak didukung oleh pemuda dan orang tua.<sup>5</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian Erma karena penelitian ini membahas kesejahteraan anak melalui Kampung Ramah Anak. Sedangkan pengelola Kampung Ramah

---

<sup>4</sup> Ajeng Ningtias Irianti Suwandi, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kampung Ramah Anak Dan Motivasi Belajar Siswa Kelas Tinggi Di SD Negeri Badran Yogyakarta*, skripsi diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

<sup>5</sup> Erma Kusumawardani, *Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Kampung Ramah Anak “Kambojo” Di Kampung Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta*, skripsi diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

Anak di Kampung Dukuh tidak hanya pemuda saja namun semua elemen masyarakat. Sehingga lebih mudah dalam mewujudkan hak-hak anak baik dirumah maupun di masyarakat.

Penelitian yang keenam yakni penelitian yang diteliti oleh Faradilla Nissa Safitri (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya”. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya dapat dilihat dari variable disposisi para pelaksana kebijakan Kota Layak Anak sudah cukup baik kinerjanya dalam mengimplementasikan. Didalamnya terdapat 3 variabel pendukung jalannya implementasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Variabel tersebut sudah dijalankan dengan cukup baik namun masih terdapat kekurangan dari sumber daya baik pelaksana , peneydia fasilitas, pemberian informasi maupun wewenang dapat dikatakan semuanya diimplementasikan dengan baik adanya.<sup>6</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian Faradilla karena penelitian ini membahas Kampung Ramah Anak yang ruang lingkupnya lebih sempit dan detail. Dalam penelitian ini juga kesejahteraan anak lebih diutamakan melalui masyarakat dalam Kampung Ramah Anak. Disini tim gugus tugas pun terdiri dari remaja sampai orang tua yang menjadi pengelola Kampung Ramah Anak.

## **B. Kerangka Teori**

Adapun teori yang relevan dengan penelitian tentang Peran Program Kampung Ramah Anak terhadap kesejahteraan anak adalah teoriperan kampung ramah anak sebagai sarana kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak,serta teori kesejahteraan anak.

### 1) Teori Peran Kampung Ramah Anak

#### A) Pengertian Peran

---

<sup>6</sup> Faradilla Nissa Safitri, berjudul, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya*, Skripsi diterbitkan

Dalam penelitian ini dibutuhkan arti penting peran. Peran menurut Levinson peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).<sup>7</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran memiliki dua bentuk yaitu peran ideal dan peran aktual. Peran Ideal (*ideal role*) yakni merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu. Sedangkan peran aktual (*actual role*) merupakan peran yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu didalam kenyataan, yang terwujud dalam perilakunya yang nyata.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai disiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan. Anak membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya, yang nantinya dapat menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Namun kenyataannya saat ini masih belum memenuhi kebutuhan secara layak baik sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, serta bimbingan, rawatan, dan perlindungan terhadap diri anak. Orang tua cenderung masih sibuk dengan pekerjaan

---

<sup>7</sup>Soekanto Soerjono, Sosiologi Umum, hal 269

masing-masing sehingga anak terlantar dengan gadgetnya maupun orang yang mengasuhnya.

Baik masyarakat maupun orang tua masih belum memberikan hak pada anak, seperti hak dalam berpartisipasi, hak memperoleh perlindungan, hak untuk hidup, maupun hak tumbuh dan berkembang. Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan terlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan mengenai kota layak anak, dimana dalam mewujudkan kota layak anak maka dibentuklah kampung-kampung ramah anak. Peran KRA yaitu mewujudkan hak anak dan perlindungan kepada anak di Daerah di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya kampung ramah anak ini diharapkan membuat anak merasa lebih nyaman. Artinya anak harus nyaman di kampung sendiri tanpa ada rasa ketakutan serta anak dapat sejahtera sesuai usianya.

#### B) Kampung Ramah Anak (KRA)

Pengertian Kampung Ramah Anak menurut UNICEF *Innocenti Research Center* kata ramah anak berarti menjamin kondisi anak beserta haknya dalam menjalani kehidupan. Kampung Ramah Anak dapat didefinisikan sebagai tempat memberikan ruang interaksi agar masyarakat lebih mudah dalam sosialisasi dan pembangunan kesadaran mengenai hak-hak pada anak. Dengan demikian Ramah anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa Kampung ramah anak adalah satuan program yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam rukun

kampung berupa usaha pemenuhan hak sipil anak untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi realistis menuju kampung yang mampu memberi kenyamanan, layak huni, dan layak kembang dengan dasar kesehatan, pendidikan serta perlindungan hukum berdasarkan inisiatif mandiri. Program ini dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan rukun wilayah dan rukun tetangga sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 34 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta tahun 2015-2019, Kampung Ramah Anak (KRA) adalah langkah awal yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota layak anak. Kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Layak yang dimaksud dalam kota layak anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kampung Ramah Anak adalah lingkungan fisik maupun non fisik yang memberikan kenyamanan dan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak dalam pemenuhan hak-hak anak. Tiga hal penting dalam Kampung Ramah Anak yang menjadi ciri khas pelaksanaannya yaitu lingkungan yang kondusif, keluarga yang efektif, dan kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak. Lingkungan yang kondusif dan keluarga yang efektif sudah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun mengenai pemenuhan mengenai hak-hak anak akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini. Hak-hak anak yang

harus dipenuhi menurut UU nomor 35 tahun 2014 diantaranya adalah hak bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan, bebas beragama, bebas berkumpul dan bergaul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memiliki identitas status kewarganegaraan, hak atas perlindungan hukum, hak asuh atau pengangkatan, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak-hak tersebut didapat oleh anak melalui peran keluarga, masyarakat, pemerintah, dan sekolah.

#### C) Peran Kampung Ramah Anak dalam Kesejahteraan Anak

Perjuangan mempersiapkan anak sebagai generasi berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin, yang dimulai dari masa anak dalam kandungan, kemudian terlahir dan berada di dalam pengasuhan keluarga, dengan [menerapkan Kampung Ramah Anak](#) hingga kemudian anak tumbuh berkembang dan masuk ke lingkungan yang lebih besar, yakni lingkungan masyarakat. Dalam proses tumbuh kembang tersebut, anak juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa bertumbuh kembang secara optimal. Kebutuhan tersebut bukan hanya terkait kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung berkembangnya semua potensi yang dimilikinya.

Lingkungan yang baik, akan menghasilkan anak yang baik yang selanjutnya akan berkembang menjadi insan dewasa dan berada di lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu wilayah dan negara serta dunia. Untuk menciptakan lingkungan yang baik tersebut, bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan juga kebijakan menuju

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).<sup>8</sup> Tujuan kebijakan menuju [Kampung Ramah Anak Yogyakarta](#) antara lain untuk membangun sebuah sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam dimensi kabupaten/kota, sehingga percepatan pemenuhan hak-hak anak segera dapat dilakukan oleh semua pihak.

Dalam pelaksanaan peran Kampung Ramah Anak maka Program Kampung Ramah Anak mengacu pada 5 kluster hak anak yaitu hak sipil dan hak kebebasan, hak mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif, hak mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta, hak mendapatkan perlindungan khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 5 kluster tersebut terbagi menjadi beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program Kampung Ramah Anak. Indikator dalam sub variabel Kampung Ramah Anak dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Kampung Ramah Anak apakah sudah baik atau masih kurang. Lima sub variabel Kampung Ramah Anak yang disebut dengan 5 kluster dijabarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut.

a. Kluster kebebasan

1) Mendapatkan akta kelahiran

Setiap anak berhak memiliki akta kelahiran sebagai identitasnya. Menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akta kelahiran merupakan bukti asal-usul seorang anak sebagai bentuk identitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut akta kelahiran digunakan sebagai identitas seorang anak

---

<sup>8</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16-17.

agar diakui keberadaannya oleh negara. Orang tua ketika melahirkan seorang anak perlu mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya di kantor catatan sipil karena hal tersebut merupakan hak seorang anak.

## 2) Tersedia informasi layak anak

Informasi layak anak merupakan suatu bentuk kemudahan dalam mengakses informasi yang layak di peroleh anak. Informasi tersebut bebas dari pelanggaran dan hal-hal berbahaya untuk anak seperti kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose atas data/diri pribadi anak. Selain itu, bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Fasilitas informasi layak anak yang dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

## 3) Terdapat forum anak

Forum anak merupakan wadah untuk anak-anak berkumpul dan menyampaikan pendapat. Setiap kampung yang menjadi Kampung Ramah Anak memiliki forum anak agar kampungnya dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

## b. Kluster anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif

### 1) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang benar dari orang tua. Namun dalam beberapa hal orang tua kurang memiliki pengalaman maupun

ilmu dalam mengasuh anaknya sehingga sering terjadi berbagai kesalahan dalam mengasuh dan merawat anak. Oleh karena itu dengan adanya kampung ramah anak yang memprioritaskan kebutuhan anak sangat diperlukan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua tentang pengasuhan dan perawatan anak.

c. Kluster anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan

1) Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan

Keluarga miskin biasanya terhalang oleh biaya dalam mendapatkan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan padahal setiap anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Oleh karena itu, di kampung yang menjadi Kampung Ramah Anak terdapat layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk keluarga miskin seperti jaminan kesehatan, bantuan gizi dan pangan, dan lain sebagainya.

2) Rumah tangga dengan akses air bersih

Setiap anak perlu mendapatkan akses air bersih dengan mudah, namun masih banyak anak dengan perekonomian yang sulit tidak bisa mendapatkan air bersih. Akibat kejadian tersebut akan berdampak pada kesehatan anak karena rentan dengan penyakit hal tersebut membahayakan untuk anak.

3) Tersedia kawasan tanpa rokok

Asap rokok sangat berbahaya dan tidak aman untuk anak oleh karena itu anak harus dihindarkan dari asap rokok. Orangtua yang mengerti akan hal tersebut tidak akan merokok didepan anaknya demi kepentingan anak. Lingkungan yang

mementingkan kepentingan anak akan menghindarkan anak dari bahaya asap rokok. Kampung Ramah Anak sangat memprioritaskan kebutuhan anak sehingga di kampung tersebut menciptakan kawasan tanpa rokok.

d. Kluster anak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

1) Wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun

Setiap anak berhak atas pendidikan, oleh karena itu semua pihak harus membantu dan mendukung anak dalam memperoleh pendidikan. Melalui program wajib belajar anak harus menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin atau paling tidak hingga jenjang sekolah menengah atas. Adanya program wajib belajar dimaksudkan untuk menanggulangi anak-anak yang putus sekolah.

2) Sekolah ramah anak

Sekolah yang ramah anak akan membuat anak nyaman berada di sekolah dan bersemangat untuk belajar. Sekolah ramah anak akan mementingkan kepentingan anak dan berusaha mengutamakan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, lingkungan sekolah baik fisik maupun non fisik benar-benar diciptakan lingkungan yang ramah untuk anak, ramah dalam hal ini artinya aman dan tidak membahayakan anak.

3) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

Berbagai kegiatan yang diadakan untuk anak dapat meningkatkan kecerdasan anak sehingga di perlukan fasilitas untuk mendukung kegiatan tersebut. Dalam Kampung Ramah Anak, anak akan di fasilitasi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar maupun bermain anak.

e. Kluster anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

1) Anak memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh Pelayanan

Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan untuk anak-anak agar terlindungi dari berbagai bahaya. Anak juga perlu mendapatkan pelayanan dalam berbagai hal seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, layanan informasi, layanan bermain, layanan keamanan dan berbagai layanan yang lain yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak

2) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

Bencana merupakan hal yang mengerikan dan berbahaya bagi perkembangan anak sehingga perlu adanya penanggulangan bencana demi kepentingan anak. Anak perlu diajarkan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya bencana. Orang tua dan masyarakat perlu memiliki mekanisme dalam penanggulangan bencana.

3) Anak dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak  
Pada masa kanak-kanak, anak masih senang bermain.

D) Program Kampung Ramah Anak (KRA)

Anak belum memiliki kewajiban untuk bekerja atau mencari uang karena anak merupakan tanggungan orang tua. Oleh karena itu, wilayah yang mementingkan kepentingan anak tidak akan membebaskan anak dengan tugas-tugas berat seperti bekerja. Suatu kampung dapat disebut dengan Kampung Ramah Anak jika memenuhi indikator-indikator. Indikator tersebut dapat dilihat salah satunya dari program-program yang dilaksanakan di Kampung Ramah Anak. Adapun program yang dilaksanakan di setiap kampung berbeda-beda,

namun berdasarkan program yang ada di beberapa Kampung Ramah Anak dapat disimpulkan beberapa program yang umum dilaksanakan sebagai berikut.

a. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas

- 1) Outbond dan *training* motivasi.
- 2) Diskusi rutin pengurus Gugus Tugas Kampung Ramah Anak dan Forum Anak Kampung.

b. Pendampingan Pendidikan

- 1) Pengadaan perpustakaan/taman bacaan masyarakat.
- 2) Pengadaan majalah dinding sebagai wahana ekspresi anak.
- 3) Pengadaan *Alat Peraga Edukasi* PAUD.
- 4) Les belajar tambahan bagi anak sekolah.
- 5) Kunjungan museum dan tempat wisata berbasis pendidikan.

c. Pendampingan Budaya

- 1) *Dolanan Anak*
- 2) *Workshop* Seni untuk anak dan remaja (Musik, Tari, Teater, dll)
- 3) Aneka lomba
- 4) Gebyar anak

d. Pendampingan Kesehatan

- 1) Pelatihan kader PAUD, POSYANDU, PKK, BKB
- 2) Peningkatan gizi anak (PMT) melalui POSYANDU
- 3) Pemeriksaan gizi dan kesehatan anak
- 4) Sosialisai dan penyuluhan tentang bahaya rokok
- 5) Sosialisai dan penyuluhan tentang dampak buruk NAPZA
- 6) Sosialisai dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

e. Kampanye Hak-Hak Anak

- 1) Plangisasi Kampung Ramah Anak.
- 2) Pembuatan tanda hak-hak anak.

3) Mural ekspresi remaja sebagai media kampanye isu hak-hak anak.

4) Sarasehan hak-hak anak.

f. Jaringan

1) Kunjungan dan study banding Kampung Ramah Anak.

2) Membangun hubungan antar Kampung Ramah Anak di Yogyakarta dan wilayah lainnya

g. Manajemen dan Operasional

1) Pengadaan sekretariat.

2) Pengadaan profil anak.

3) Pembuatan maket kampung dan peta demografi Kampung Ramah Anak.

4) Pengadaan area dan kelengkapan bermain anak.

2) Teori Kesejahteraan Anak

Pengertian kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan yang mencakup aspek kualitas hidup anak di dalam kutuhan satuan keluarga dan budaya bangsa yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rokhani jasmani maupun sosial ke arah perkembangan pribadi untuk terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.<sup>9</sup>

Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan,

---

<sup>9</sup>Sholeh Soeaidy,S.H. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Vol 1( Jakarta 2001)

pengajaran, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh.

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia. Untuk itu menyelamatkan hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia merupakan kewajiban bagi semua elemen masyarakat. Dimana kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang ada di kehidupan si anak.<sup>10</sup>

UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak yang dijumpai pada pasal 2 sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar.

---

<sup>10</sup>Biro Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Anak dan Pemuda 2000*. (Jakarta: 2002) hal 20

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>11</sup>

### 3) Hambatan Peran Program Kampung Ramah Anak

Terjadinya hambatan sebuah peran karena terdapat sebuah kecenderungan untuk mempertahankan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama adanya kecenderungan kuat untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada memenuhi hak kesejahteraan anak. Kepentingan pribadi didalamnya banyak diukur dengan adanya mengabaikan kepentingan pemenuhan hak anak atau ciri-ciri yang bersifat lahiriah dan dalam banyak hal yang bersifat konsumtif.

---

<sup>11</sup>Sholeh Soeaidy, S.H. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Vol 1 ( Jakarta 2001)

